



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6029

KEUANGAN OJK. Prospektus. Efek Bersifat Ekuitas.
Bentuk dan Isi. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 8 /POJK.04/2017

TENTANG

BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

I. UMUM

Salah satu sumber informasi yang diperlukan oleh pemegang saham atau investor dalam melakukan pertimbangan atas keputusan investasinya adalah Prospektus yang merupakan dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam Prospektus harus memuat hal yang benar-benar menggambarkan keadaan Emiten dan penawaran Efek yang dilakukan, sehingga apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.

Dalam praktiknya, pengungkapan pada Prospektus telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik perkembangan atas skema transaksi yang dilakukan maupun kebutuhan atas keterbukaan informasi yang lebih komprehensif untuk memenuhi prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan memberikan perlindungan kepada publik. Selain itu,

dengan tetap mengedepankan kualitas keterbukaan informasi, beberapa penyederhanaan terutama informasi yang sifatnya historis diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari Prospektus.

Saat ini, ketentuan mengenai keterbukaan dalam Prospektus maupun Prospektus Ringkas untuk Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan Sukuk diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor IX.C.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-43/PM/2000 tanggal 20 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. Namun demikian, pada dasarnya Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dengan pertimbangan tersebut Peraturan Nomor IX.C.2 dan Peraturan Nomor IX.C.3 perlu direvisi dan dibedakan menjadi 2 (dua) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, dalam revisi peraturan ini juga telah menyesuaikan dengan ASEAN *Equity Securities Disclosure Standards*.

Adapun pokok pengaturan dalam peraturan tentang pedoman mengenai bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, yaitu antara lain:

- a. menambahkan pengaturan mengenai pengungkapan bahwa Prospektus yang diterbitkan tersebut penting dan perlu mendapat perhatian segera dan calon investor agar berkonsultasi dengan pihak yang kompeten;
- b. menambahkan pengaturan mengenai pengungkapan nama pihak yang membantu Emiten dalam penyusunan Prospektus;
- c. menambahkan keterbukaan informasi lainnya yang khusus terkait dengan penawaran umum Efek bersifat ekuitas, antara lain sebagai berikut:
 1. informasi Efek lain yang menyertai Penawaran Umum Emiten untuk mengakomodir Emiten yang melakukan Penawaran Umum disertai dengan Efek lainnya, seperti waran dan opsi (*employee stock option plan (ESOP)* dan *management stock option plan (MSOP)*);

2. informasi Efek bersifat ekuitas yang dialokasikan kepada karyawan dalam Penawaran Umum melalui Program *Employee Stock Allocation* (ESA); dan
3. informasi apabila Emiten melakukan opsi penjatahan lebih (“*greenshoe*”) dan stabilisasi harga; dan
4. informasi pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lain Emiten setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Dalam praktiknya, “kecenderungan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *trend*.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam praktiknya, “surat elektronik” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *e-mail*.

Pengungkapan pabrik serta kantor perwakilan diperlukan jika kantor operasional bukan di kantor pusat.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh pihak yang membantu penyusunan Prospektus misalnya penasihat keuangan (*financial advisor*).

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penjamin Emisi Efek yang dapat melakukan stabilisasi harga adalah Penjamin Emisi Efek yang berfungsi sebagai agen stabilisasi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak memesan Efek terlebih dahulu” adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya, “surat elektronik” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *e-mail*.

Pengungkapan pabrik serta kantor perwakilan diperlukan jika kantor operasional bukan di kantor pusat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Huruf a)

Keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek terbagi atas saham yang ditawarkan kepada masyarakat dan tambahan pencatatan saham yang sudah disetor penuh.

Huruf b)

Keterangan tentang pembatasan atas pencatatan saham dimuat atau diungkapkan dalam hal terdapat pembatasan dari otoritas yang mengatur untuk industri tertentu.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “rencana Emiten” adalah rencana pengeluaran Efek yang sudah ada pada saat Prospektus diterbitkan.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengungkapan persentase saham yang ditawarkan oleh pemegang saham meliputi persentase dari jumlah modal disetor sebelum Penawaran Umum dan setelah Penawaran Umum.

Huruf c

Efek yang dimiliki pemegang saham termasuk dimana pemegang saham sebagai pemilik penerima manfaat (*beneficial owner*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Contoh penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum antara lain pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, dan penambahan modal kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Dalam praktiknya, “biaya jasa penjaminan” disebut dengan *underwriting fee*.

Huruf b

Dalam praktiknya, “biaya jasa penyelenggaraan” disebut dengan *management fee*.

Huruf c

Dalam praktiknya, “biaya jasa penjualan” disebut dengan *selling fee*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam praktiknya, “biaya jasa konsultasi keuangan” disebut dengan *financial advisory fee*.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh sifat dari pinjaman antara lain pinjaman modal kerja.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam praktiknya, “keadaan lalai” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *default*.

Huruf f

Dalam praktiknya, “pembatasan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *negative covenant*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Uraian singkat bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan, dan kegiatan usaha Emiten pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Dalam praktiknya, “yang masih terutang” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *outstanding*.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh risiko bagi investor antara lain risiko tidak likuidnya Efek yang ditawarkan oleh Emiten dan penurunan harga Efek.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Perubahan kepemilikan saham yang dimaksud berdasarkan dokumen hukum yang mendasari perubahan tersebut, antara lain akta pengalihan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “perjanjian penting” antara lain lisensi, pembeli utama, penunjukan agen atau distributor tunggal produk penting, perjanjian teknis, dan/atau pemberian jaminan perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap operasi dan profitabilitas Emiten.

Angka 7

Contoh aset tetap yang penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Emiten antara lain tanah, gedung, dan pabrik, beserta lokasi dan statusnya.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “hubungan kekeluargaan” adalah hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam definisi afiliasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Contoh komite yang dimiliki antara lain komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite risiko, dan komite lainnya.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Sebagaimana telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Dalam praktiknya, “program kepemilikan saham oleh karyawan atau Direksi dan Dewan Komisaris” dikenal dengan istilah *employee stock option plan* atau *management stock option plan*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Informasi keuangan Perusahaan Anak diperoleh dari laporan keuangan Perusahaan Anak.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf j)

Cukup jelas.

Huruf k)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Dalam praktiknya, “kecenderungan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *trend*.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Dalam praktiknya, “waralaba” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *franchise*.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Contoh risiko khusus yang mungkin ditimbulkan modal kerja dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Emiten antara lain:

1. memiliki persediaan dalam jumlah yang signifikan;
2. memberikan peluang untuk pengembalian barang dagangan; atau
3. memberikan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Contoh pengungkapan dapat dilakukan secara kuantitatif dalam bentuk persentase.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud mengacu pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Yang dimaksud dengan “agregat” adalah jumlah keseluruhan transaksi yang sejenis dan berulang.

Angka 24

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Contoh perhitungan kebijakan dividen dapat dalam bentuk persentase jumlah dividen yang akan dibagikan terhadap laba bersih atau dasar lainnya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga penunjang Pasar Modal” antara lain biro administrasi Efek.

Yang dimaksud dengan “profesi penunjang Pasar Modal” antara lain terdiri dari:

1. Akuntan Publik;
2. Konsultan Hukum;
3. Penilai;
4. Notaris; dan
5. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” misalnya tenaga ahli bidang pertambangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh ketentuan yang berkaitan dengan perubahan permodalan antara lain peningkatan modal, penurunan modal, pelepasan hak pemegang saham dalam penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu termasuk kuorum pengambilan keputusan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “izin dan persetujuan pokok” adalah izin dan persetujuan material yang berhubungan dengan kegiatan usaha, kepemilikan aset tertentu, izin dan persetujuan yang terkait dengan kegiatan usaha sesuai industrinya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh pengungkapan, apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran atau sejak berdirinya bagi Emiten yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan/atau kepemilikan saham, pengungkapan pada bagian pendapat segi hukum berupa perubahan struktur permodalan terakhir dan/atau perubahan kepemilikan saham terakhir.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.7, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman akuntansi perusahaan Efek adalah Peraturan Nomor VIII.G.17, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-689/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak harus diaudit” adalah baik yang dilakukan perikatan revidu maupun tidak dilakukan perikatan revidu.

Pasal 38

Contoh transaksi yang berdampak signifikan terhadap aset, liabilitas dan hasil operasi Emiten antara lain penggabungan usaha, akuisisi, divestasi, dan penghentian segmen operasi yang signifikan.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di Pasar Modal yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.C.4, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Dalam praktiknya, “surat elektronik” dimaksud dikenal juga dengan sebutan *e-mail*.

Pengungkapan pabrik serta kantor perwakilan diperlukan jika kantor operasional bukan di kantor pusat.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Prakiraan harga bukan merupakan harga penawaran. Harga penawaran dapat di luar prakiraan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Adapun tujuan Emiten memprakirakan tanggal Prospektus diterbitkan untuk memberikan informasi tentang perubahan dan atau tambahan informasi kepada calon investor.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 56

Pengumuman pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan antara lain melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.